



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2015 dalam penerapannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Kabupaten Bombana Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat;

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral;
16. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II**

### **PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bombana ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan :
  - a. Alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Dana Desa Kabupaten.
  - b. Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Desa Kabupaten dihitung berdasarkan formula jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan Geografis.
- (2) Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
  - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah Penduduk Desa.
  - b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas Wilayah Desa.
  - c. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka Kemiskinan Desa.
  - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

$$\text{AF setiap desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{DDkab/kota} - \text{ADkab/kota})$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG kabupaten.

DDkab/kota = besaran Dana Desa kabupaten.

ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **BAB III**

#### **PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);dan
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

##### **Pasal 6**

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa

- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **Pasal 7**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **SYARAT PENYALURAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Syarat penyaluran Dana Desa tahap I sebagai berikut :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan, RPJMDesa dan RKPDesa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bombana dan ditembuskan ke BPMPD dan PP Kabupaten Bombana.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Bukti penyetoran dokumen sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b dari BPMPD dan PP Kab. Bombana.
- (2) Syarat pencairan Dana Desa tahap II sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap I yang ditujukan kepada Bupati Bombana melalui Kepala BPKAD Kab. Bombana, dan ditembuskan ke BPMPD dan PP Kabupaten Bombana.



- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Bukti penyetoran laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada poin a dari BPMPD dan PP Kabupaten Bombana.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui BPKAD Kabupaten Bombana yang ditembuskan kepada Kepala BPMPD dan PP Kabupaten Bombana.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut.
  - b. Meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan Realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

## **BAB VII**

### **SANGSI**

#### **Pasal 12**

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :

- a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan/atau,
- c. Terdapat usulan dari Inspektur Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan hasil pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 25 April 2016


PARAF		
NO	UNIT/KELOMPOK	PARAF
1	Sekda	
2	As. I	
3	Kabag Hukum & Peng	
4	Ke BPPD & PP	
5	Kabid. Urusda	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR.....10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG							
													Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (4) + (16)	(18)			
1	POLEANG	POKORUMBA	565.640	2276	0,018	0,0045	148	0,0072	0,0025	68,88	0,0245	0,0024	42,63	0,0069	0,002	0,0115	65,318			
2	POLEANG	PALLIMAE	565.640	1489	0,0118	0,0029	133	0,0064	0,0022	46,93	0,0167	0,0017	41,70	0,0067	0,002	0,0089	50,364			
3	POLEANG	SALDASA	565.640	650	0,0051	0,0013	65	0,0031	0,0011	12,50	0,0044	0,0004	58,32	0,0094	0,003	0,0056	32,021			
4	POLEANG	MATROG WALIE	565.640	690	0,0055	0,0014	165	0,008	0,0028	13,18	0,0047	0,0005	42,22	0,0068	0,002	0,0067	37,801			
5	POLEANG TIMUR	TEPPOE	565.640	2283	0,0181	0,0045	189	0,0091	0,0032	21,42	0,0076	0,0008	42,13	0,0068	0,002	0,0105	59,620			
6	POLEANG TIMUR	BIRU	565.640	2259	0,0179	0,0045	553	0,0267	0,0094	23,48	0,0083	0,0008	41,13	0,0066	0,002	0,0166	94,441			
7	POLEANG TIMUR	MAMBO	565.640	1264	0,01	0,0025	188	0,0091	0,0032	48,97	0,0174	0,0017	56,84	0,0091	0,003	0,0102	57,673			
8	RAROWATU	RAU RAU	565.640	1140	0,009	0,0023	252	0,0122	0,0043	41,71	0,0148	0,0015	34,46	0,0055	0,002	0,0097	54,838			
9	RAROWATU	LADUMPI	565.640	556	0,0044	0,0011	99	0,0048	0,0017	25,50	0,0091	0,0009	45,81	0,0074	0,002	0,0059	33,430			
10	RAROWATU	RAROWATU	565.640	469	0,0037	0,0009	92	0,0044	0,0016	17,39	0,0062	0,0006	42,79	0,0069	0,002	0,0052	29,319			
11	RAROWATU	LAKOMEA	565.640	953	0,0075	0,0019	241	0,0116	0,0041	30,90	0,011	0,0011	42,40	0,0068	0,002	0,0091	51,675			
12	RAROWATU	PANGKURI	565.640	585	0,0046	0,0012	101	0,0049	0,0017	35,99	0,0128	0,0013	50,77	0,0082	0,002	0,0066	37,422			
13	RAROWATU	LAMPEANTANI	565.640	597	0,0047	0,0012	205	0,0099	0,0035	15,76	0,0056	0,0006	44,75	0,0072	0,002	0,0074	41,812			
14	RAROWATU	WATU KALANGKARI	565.640	577	0,0046	0,0011	21	0,001	0,0004	21,20	0,0075	0,0008	46,17	0,0074	0,002	0,0045	25,406			
15	RAROWATU	TAHI ITE	565.640	2782	0,022	0,0055	104	0,005	0,0018	10,22	0,0036	0,0004	34,46	0,0055	0,002	0,0093	52,697			
16	RUMBIA	LANTAWONUA	565.640	938	0,0074	0,0019	160	0,0077	0,0027	19,55	0,007	0,0007	51,80	0,0083	0,002	0,0078	44,013			
17	KABAENA	RAHADOFI	565.640	688	0,0054	0,0014	59	0,0029	0,001	4,28	0,0015	0,0002	41,15	0,0066	0,002	0,0045	25,512			
18	KABAENA	TIRONGKOTUA	565.640	553	0,0044	0,0011	66	0,0032	0,0011	9,86	0,0035	0,0004	54,36	0,0087	0,003	0,0052	29,411			
19	KABAENA TIMUR	WUMBUBURO	565.640	868	0,0069	0,0017	217	0,0105	0,0037	13,63	0,0048	0,0005	56,56	0,0091	0,003	0,0086	48,807			
20	KABAENA TIMUR	BALO	565.640	957	0,0076	0,0019	150	0,0072	0,0025	34,01	0,0121	0,0012	37,55	0,006	0,002	0,0074	42,283			
21	KABAENA TIMUR	TOLI-TOLI	565.640	800	0,0063	0,0016	191	0,0092	0,0032	12,23	0,0043	0,0004	51,93	0,0083	0,003	0,0078	43,998			
22	KABAENA TIMUR	TAPUHAKA	565.640	1230	0,0097	0,0024	323	0,0156	0,0055	43,40	0,0154	0,0015	51,39	0,0083	0,002	0,0119	67,640			
23	KABAENA TIMUR	BUNG-BUNGI	565.640	659	0,0052	0,0013	111	0,0054	0,0019	23,59	0,0084	0,0008	55,51	0,0089	0,003	0,0067	38,008			
24	POLEANG BARAT	BABAMOLINGKU	565.640	1446	0,0114	0,0029	212	0,0102	0,0036	88,24	0,0314	0,0031	67,74	0,0109	0,003	0,0128	72,930			
25	POLEANG BARAT	TOARI BUTON	565.640	2210	0,0175	0,0044	310	0,015	0,0052	22,93	0,0082	0,0008	41,38	0,0067	0,002	0,0124	70,518			
26	POLEANG BARAT	TIMBALA	565.640	1441	0,0114	0,0025	183	0,0083	0,0031	16,58	0,0059	0,0006	43,83	0,007	0,002	0,0086	49,083			
27	POLEANG BARAT	RANOKOMEA	565.640	1450	0,0115	0,0029	44	0,0021	0,0007	94,25	0,0335	0,0034	43,14	0,0069	0,002	0,009	51,324			
28	POLEANG BARAT	RAKADUA	565.640	3199	0,0253	0,0063	605	0,0292	0,0102	35,98	0,0128	0,0013	35,23	0,0057	0,002	0,0195	110,888			
29	POLEANG BARAT	LAMEONG-MEONG	565.640	756	0,006	0,0015	115	0,0056	0,0019	7,83	0,0028	0,0003	39,54	0,0064	0,002	0,0056	31,926			
30	POLEANG BARAT	PABIRING	565.640	1239	0,0098	0,0024	107	0,0052	0,0018	8,39	0,003	0,0003	41,74	0,0067	0,002	0,0066	37,295			
31	POLEANG BARAT	BALASARI	565.640	894	0,0071	0,0018	59	0,0029	0,001	43,02	0,0153	0,0015	66,33	0,0107	0,003	0,0075	42,533			
32	POLEANG BARAT	BULUMANAI	565.640	841	0,0066	0,0017	140	0,0068	0,0024	13,15	0,0047	0,0005	56,24	0,009	0,003	0,0072	40,928			
33	POLEANG BARAT	MATABUNDU	565.640	2875	0,0227	0,0057	102	0,0049	0,0017	10,07	0,0036	0,0004	41,38	0,0067	0,002	0,0098	55,412			
34	POLEANG BARAT	ANALERE	565.640	2654	0,021	0,0052	134	0,0065	0,0023	81,18	0,0289	0,0029	67,74	0,0109	0,003	0,0137	77,571			
35	MATA OLEO	POMONTORO	565.640	471	0,0037	0,0009	114	0,0055	0,0019	14,13	0,005	0,0005	55,21	0,0089	0,003	0,006	34,194			
36	MATA OLEO	LIANO	565.640	1254	0,0099	0,0025	368	0,0178	0,0062	24,54	0,0087	0,0009	52,50	0,0084	0,003	0,0121	68,727			
37	MATA OLEO	PULAU TAMBAGO	565.640	1685	0,0133	0,0033	651	0,0315	0,011	26,14	0,0093	0,0009	58,94	0,0095	0,003	0,0181	102,821			
38	MATA OLEO	LORA	565.640	1427	0,0113	0,0028	547	0,0264	0,0093	12,42	0,0044	0,0004	37,96	0,0061	0,002	0,0143	81,429			
39	MATA OLEO	TOLI-TOLI	565.640	482	0,0038	0,001	131	0,0063	0,0022	6,79	0,0024	0,0002	54,83	0,0088	0,003	0,0061	34,365			
40	MATA OLEO	TAJUNCU	565.640	692	0,0055	0,0014	64	0,0031	0,0011	4,67	0,0017	0,0002	70,88	0,0114	0,003	0,006	34,253			

41	MATA OLEO	MAWAR	565.640	338	0,0027	0,0007	169	0,0082	0,0029	2,00	0,0007	7E-05	58,88	0,0095	0,003	0,0064	36,539	602,179
42	MATA OLEO	LALOA	565.640	482	0,0038	0,001	142	0,0069	0,0024	9,92	0,0035	0,0004	59,05	0,0095	0,003	0,0066	37,208	602,848
43	MATA OLEO	BATUSAMPE INDAH	565.640	619	0,0049	0,0012	157	0,0076	0,0027	1,36	0,0005	5E-05	54,20	0,0087	0,003	0,0065	37,129	602,769
44	MATA OLEO	JIAMBAYA	565.640	269	0,0021	0,0005	73	0,0035	0,0012	7,61	0,0027	0,0003	61,01	0,0098	0,003	0,005	28,263	593,903
45	MATA OLEO	PUU WADEYA	565.640	743	0,0059	0,0015	96	0,0046	0,0016	10,20	0,0036	0,0004	52,50	0,0094	0,003	0,006	33,982	599,622
46	RAROWATU UTARA	WUMBUBANGKA	565.640	953	0,0075	0,0019	157	0,0076	0,0027	22,28	0,0079	0,0008	55,10	0,0089	0,003	0,008	45,347	610,987
47	RAROWATU UTARA	HUKAUA	565.640	1312	0,0104	0,0026	60	0,0048	0,0017	9,89	0,0035	0,0004	44,30	0,0071	0,002	0,0068	38,444	604,084
48	RAROWATU UTARA	LANTOWUA	565.640	935	0,0074	0,0018	60	0,0029	0,0011	16,03	0,0057	0,0006	41,24	0,0066	0,002	0,0054	30,777	596,417
49	RAROWATU UTARA	TEMBE	565.640	562	0,0044	0,0011	67	0,0032	0,0011	13,32	0,0047	0,0005	49,20	0,0079	0,002	0,0051	28,893	594,533
50	RAROWATU UTARA	WATU MENDE	565.640	609	0,0048	0,0012	40	0,0019	0,0007	7,28	0,0026	0,0003	38,50	0,0062	0,002	0,004	22,681	588,321
51	RAROWATU UTARA	MARGA JAYA	565.640	1388	0,011	0,0027	102	0,0049	0,0017	13,21	0,0047	0,0005	31,09	0,005	0,001	0,0064	36,542	602,182
52	RAROWATU UTARA	TUNAS BARU	565.640	476	0,0038	0,0009	9	0,0004	0,0002	6,85	0,0024	0,0002	57,99	0,0093	0,003	0,0041	23,460	589,100
53	POLEANG UTARA	TANPABULU	565.640	3005	0,0238	0,0059	259	0,0125	0,0044	20,07	0,0071	0,0007	36,20	0,0058	0,002	0,0128	72,545	638,185
54	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	565.640	1505	0,0119	0,003	112	0,0054	0,0019	12,50	0,0044	0,0004	43,83	0,007	0,002	0,0074	42,162	607,802
55	POLEANG UTARA	KARYA BARU	565.640	836	0,0066	0,0017	119	0,0058	0,002	9,14	0,0033	0,0003	62,08	0,01	0,003	0,007	39,643	605,283
56	POLEANG UTARA	TOBURI	565.640	2531	0,02	0,005	330	0,0159	0,0056	21,38	0,0076	0,0008	39,35	0,0063	0,002	0,0132	75,169	640,809
57	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	565.640	1535	0,0121	0,003	224	0,0108	0,0038	47,68	0,017	0,0017	52,96	0,0085	0,003	0,0111	62,850	628,490
58	POLEANG UTARA	PUSU EA	565.640	1019	0,0081	0,002	196	0,0095	0,0033	40,03	0,0142	0,0014	43,89	0,0071	0,002	0,0089	50,346	615,986
59	POLEANG UTARA	LAWATU EA	565.640	1098	0,0087	0,0022	150	0,0072	0,0025	0,26	9E-05	9E-06	60,17	0,0097	0,003	0,0076	43,243	608,883
60	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	565.640	553	0,0044	0,0011	136	0,0066	0,0023	21,45	0,0076	0,0008	45,62	0,0073	0,002	0,0064	36,078	601,718
61	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	565.640	1491	0,0118	0,0029	132	0,0064	0,0022	28,42	0,0101	0,001	48,52	0,0078	0,002	0,0085	48,421	614,061
62	POLEANG SELATAN	WAEMPUTANG	565.640	2257	0,0178	0,0045	363	0,0175	0,0061	75,44	0,0268	0,0027	36,45	0,0059	0,002	0,015	85,379	651,019
63	POLEANG SELATAN	KALI BARU	565.640	1487	0,0118	0,0029	150	0,0072	0,0025	17,05	0,0061	0,0006	46,24	0,0074	0,002	0,0083	47,185	612,825
64	POLEANG SELATAN	AKACIPONG	565.640	812	0,0064	0,0016	237	0,0115	0,004	27,39	0,0097	0,001	65,47	0,0105	0,003	0,0097	55,316	620,956
65	POLEANG SELATAN	LA EA	565.640	1211	0,0096	0,0024	74	0,0036	0,0013	25,11	0,0089	0,0009	45,03	0,0072	0,002	0,0067	38,085	603,725
66	POLEANG TENGGAH	MARAMPUKA	565.640	1155	0,0091	0,0023	88	0,0043	0,0015	34,73	0,0123	0,0012	46,69	0,0075	0,002	0,0073	41,198	606,838
67	POLEANG TENGGAH	LARETE	565.640	1162	0,0092	0,0023	186	0,009	0,0031	38,48	0,0137	0,0014	45,58	0,0073	0,002	0,009	51,138	616,778
68	POLEANG TENGGAH	TERAPUNG	565.640	1678	0,0133	0,0033	859	0,0415	0,0145	6,25	0,0022	0,0002	60,37	0,0097	0,003	0,021	119,091	684,731
69	POLEANG TENGGAH	LAMOARE	565.640	632	0,005	0,0012	87	0,0042	0,0015	56,05	0,0199	0,002	45,96	0,0074	0,002	0,0069	39,338	604,978
70	POLEANG TENGGAH	RAMBAHA	565.640	584	0,0046	0,0012	82	0,004	0,0014	25,79	0,0092	0,0009	45,58	0,0073	0,002	0,0057	32,106	597,746
71	KABAENA SELATAN	LANGKEMA	565.640	760	0,006	0,0015	76	0,0037	0,0013	10,09	0,0036	0,0004	53,10	0,0085	0,003	0,0057	32,394	598,034
72	KABAENA SELATAN	BATUAWU	565.640	1059	0,0084	0,0021	169	0,0092	0,0029	6,38	0,0023	0,0002	44,81	0,0072	0,002	0,0073	41,661	607,301
73	KABAENA SELATAN	PONGKALAERO	565.640	1054	0,0083	0,0021	190	0,0092	0,0032	5,86	0,0021	0,0002	41,64	0,0067	0,002	0,0075	42,649	608,289
74	KABAENA SELATAN	PUU NUNU	565.640	761	0,006	0,0015	184	0,0059	0,0031	28,26	0,01	0,001	57,07	0,0092	0,003	0,0084	47,531	613,171
75	KABAENA BARAT	BALAJA	565.640	1281	0,0101	0,0025	386	0,0187	0,0065	19,53	0,0069	0,0007	42,22	0,0068	0,002	0,0118	66,934	632,574
76	KABAENA BARAT	RAHANTARI	565.640	896	0,0071	0,0018	71	0,0034	0,0012	33,80	0,012	0,0012	54,38	0,0087	0,003	0,0068	38,579	604,219
77	KABAENA BARAT	BALAJA KEPULAUAN	565.640	1566	0,0124	0,0031	628	0,0304	0,0106	4,35	0,0015	0,0002	65,33	0,0105	0,003	0,017	96,627	662,267
78	KABAENA BARAT	BALAJA SELATAN	565.640	1603	0,0127	0,0032	326	0,0159	0,0055	1,20	0,0004	4E-05	42,51	0,0068	0,002	0,0108	61,357	626,997
79	KABAENA UTARA	MAPILA	565.640	831	0,0066	0,0016	229	0,0111	0,0039	18,76	0,0067	0,0007	44,10	0,0071	0,002	0,0083	47,168	612,909
80	KABAENA UTARA	WUMBULASA	565.640	932	0,0074	0,0018	198	0,0096	0,0033	12,53	0,0045	0,0004	44,62	0,0072	0,002	0,0078	44,211	609,851
81	KABAENA UTARA	SANGIA MAKUR	565.640	869	0,0069	0,0017	165	0,008	0,0028	4,16	0,0015	0,0001	46,97	0,0076	0,002	0,0069	39,291	604,931
82	KABAENA UTARA	EEMOKOLO	565.640	695	0,0055	0,0014	61	0,0029	0,001	26,37	0,0094	0,0009	57,00	0,0092	0,003	0,0061	34,579	600,219
83	KABAENA UTARA	TEDUBARA	565.640	552	0,0044	0,0011	67	0,0032	0,0011	66,45	0,0236	0,0024	43,92	0,0071	0,002	0,0067	38,057	603,697
84	KABAENA UTARA	LAROLANU	565.640	290	0,0023	0,0006	46	0,0022	0,0008	16,88	0,006	0,0006	64,86	0,0104	0,003	0,0051	28,829	594,469
85	KABAENA TENGAH	LAMONGGI	565.640	493	0,0039	0,001	12	0,0006	0,0002	28,99	0,0103	0,001	59,76	0,0096	0,003	0,0051	28,891	594,531
86	KABAENA TENGAH	ENANO	565.640	676	0,0053	0,0013	38	0,0018	0,0006	76,09	0,0271	0,0027	47,65	0,0077	0,002	0,007	39,631	605,271
87	KABAENA TENGAH	LENGORA	565.640	935	0,0074	0,0018	73	0,0035	0,0012	12,15	0,0043	0,0004	62,22	0,01	0,003	0,0065	36,984	602,624
88	KABAENA TENGAH	TANGENO	565.640	434	0,0034	0,0009	79	0,0038	0,0013	74,73	0,0266	0,0027	41,18	0,0066	0,002	0,0068	38,809	604,449
89	KABAENA TENGAH	ULUNGKURA	565.640	720	0,0057	0,0014	115	0,0056	0,0019	37,72	0,0134	0,0013	42,99	0,0069	0,002	0,0068	38,499	604,139
90	KABAENA TENGAH	LENGORA SELATAN	565.640	511	0,004	0,001	51	0,0025	0,0009	16,30	0,0058	0,0006	43,21	0,0069	0,002	0,0045	25,749	591,389
91	KABAENA TENGAH	LENGORA PANTAI	565.640	265	0,0021	0,0005	35	0,0017	0,0006	36,47	0,013	0,0013	69,17	0,0111	0,003	0,0057	32,627	598,267
92	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA	565.640	846	0,0067	0,0017	120	0,0058	0,002	0,61	0,0002	2E-05	45,52	0,0073	0,002	0,0059	33,596	599,236

93	KEP. MASALOKA RAYA	BATU LAMBURI	565.640	885	0,007	0,0017	188	0,0091	0,0032	1,07	0,0004	4E-05	67,88	0,0109	0,003	0,0082	46,776	612,416
94	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA SELATAN	565.640	985	0,0078	0,0019	304	0,0147	0,0051	0,17	6E-05	6E-06	60,74	0,0098	0,003	0,01	56,903	622,543
95	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA TIMUR	565.640	612	0,0048	0,0012	196	0,0095	0,0033	0,62	0,0002	2E-05	57,17	0,0092	0,003	0,0073	41,459	607,099
96	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA BARAT	565.640	796	0,0063	0,0016	242	0,0117	0,0041	0,42	0,0002	2E-05	44,18	0,0071	0,002	0,0078	44,346	609,986
97	RUMBIA TENGAH	TAPUHAHI	565.640	658	0,0052	0,0013	176	0,0085	0,003	4,64	0,0017	0,0002	35,09	0,0056	0,002	0,0061	34,822	600,462
98	RUMBIA TENGAH	LAMPATA	565.640	240	0,0019	0,0005	207	0,01	0,0035	6,23	0,0022	0,0002	66,77	0,0107	0,003	0,0074	42,101	607,741
99	POLEANG TENGAH	MULAENO	565.640	1162	0,0092	0,0023	102	0,0049	0,0017	35,03	0,0125	0,0012	34,80	0,0056	0,002	0,0069	39,426	605,066
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	565.640	1007	0,008	0,002	51	0,0025	0,0009	44,79	0,0159	0,0016	42,48	0,0068	0,002	0,0065	36,864	602,504
101	POLEANG TENGAH	PARIA	565.640	1386	0,011	0,0027	95	0,0046	0,0016	16,61	0,0059	0,0006	44,78	0,0072	0,002	0,0071	40,282	605,922
102	POLEANG TENGAH	POLEONDRO	565.640	689	0,0054	0,0014	87	0,0042	0,0015	19,82	0,007	0,0007	46,26	0,0074	0,002	0,0058	32,746	598,386
103	TONTONUNU	TONTONUNU	565.640	1284	0,0102	0,0025	243	0,0117	0,0041	14,33	0,0051	0,0005	44,23	0,0071	0,002	0,0093	52,737	618,377
104	TONTONUNU	TONGKOSONG	565.640	1819	0,0144	0,0036	332	0,016	0,0056	24,13	0,0086	0,0009	50,94	0,0082	0,002	0,0125	71,101	636,741
105	TONTONUNU	TETE HAKA	565.640	721	0,0057	0,0014	49	0,0024	0,0008	22,61	0,008	0,0008	65,39	0,0105	0,003	0,0062	35,257	600,897
106	TONTONUNU	WATU MELOMBA	565.640	857	0,0068	0,0017	137	0,0066	0,0023	13,04	0,0046	0,0005	57,29	0,0092	0,003	0,0072	41,084	606,724
107	TONTONUNU	PUU WONUA	565.640	732	0,0058	0,0014	61	0,0029	0,001	45,65	0,0162	0,0016	66,18	0,0106	0,003	0,0073	41,398	607,038
108	LANTARI JAYA	LOMBAKASI	565.640	999	0,0079	0,002	272	0,0131	0,0046	8,74	0,0031	0,0003	58,07	0,0093	0,003	0,0097	54,985	620,625
109	LANTARI JAYA	LANTARI	565.640	1483	0,0117	0,0029	228	0,011	0,0039	13,47	0,0048	0,0005	65,08	0,0105	0,003	0,0104	59,064	624,704
110	LANTARI JAYA	LANGKOWALA	565.640	1341	0,0106	0,0027	296	0,0143	0,005	11,58	0,0041	0,0004	61,46	0,0099	0,003	0,011	62,626	628,266
111	LANTARI JAYA	PASARE APUA	565.640	827	0,0065	0,0016	154	0,0074	0,0026	26,48	0,0094	0,0009	59,87	0,0096	0,003	0,0081	45,797	611,437
112	LANTARI JAYA	ANUGERAH	565.640	1240	0,0098	0,0025	202	0,0098	0,0034	7,82	0,0028	0,0003	64,09	0,0103	0,003	0,0092	52,429	618,069
113	LANTARI JAYA	KALERO	565.640	718	0,0057	0,0014	134	0,0065	0,0023	3,53	0,0013	0,0001	48,98	0,0079	0,002	0,0062	35,043	600,583
114	LANTARI JAYA	TINABITE	565.640	938	0,0074	0,0019	269	0,013	0,0046	78,69	0,028	0,0028	77,95	0,0125	0,004	0,013	73,569	639,209
115	LANTARI JAYA	RARONGKEU	565.640	834	0,0066	0,0016	182	0,0088	0,0031	57,08	0,0203	0,002	67,97	0,0109	0,003	0,01	56,956	622,596
116	LANTARI JAYA	WATU-WATU	565.640	1054	0,0083	0,0021	346	0,0167	0,0059	48,70	0,0173	0,0017	65,71	0,0106	0,003	0,0128	72,862	638,502
117	MATA USU	KOLOMBI MATAUSU	565.640	266	0,0021	0,0005	23	0,0011	0,0004	8,48	0,003	0,0003	73,38	0,0118	0,004	0,0048	26,988	592,628
118	MATA USU	MORENGKE	565.640	271	0,0021	0,0005	36	0,0017	0,0006	9,13	0,0032	0,0003	71,74	0,0115	0,003	0,0049	27,978	593,618
119	MATA USU	WIA-WIA	565.640	315	0,0025	0,0006	36	0,0017	0,0006	4,89	0,0017	0,0002	53,36	0,0086	0,003	0,004	22,584	588,234
120	MATA USU	LAMURU	565.640	401	0,0032	0,0008	36	0,0017	0,0006	8,15	0,0029	0,0003	69,14	0,0111	0,003	0,005	28,527	594,167
121	MATA USU	TOTOLE	565.640	405	0,0032	0,0008	11	0,0005	0,0002	6,85	0,0024	0,0002	71,51	0,0115	0,003	0,0047	26,556	592,196
Total			68.442.440	126.470	1	0,25	20.691	1	0,35	2.813	1	0,1	6.221	1	0,3	1	5.676.184	74.118.624

BUPATI BOMBANA

H. TAPDIL

PARAF KEDINASIAN	
NO	UNTUK/KELOMPOK PARAF
1	Sebelum
2	Setelah
3	Kabupaten Bombana
4	Kabupaten Bombana
5	Kabupaten Bombana

Kabupaten Bombana